

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS SUAMI NON-MUSLIM

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 331k/Ag/2018)

**Aditya Raffi Noval Pratama¹, Akhfa Kamilla Sulaeman², Nasywa Dhiya Putri
Andriani³, Dwi Desi Yai Tarina⁴**

2310611065@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611376@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611362@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri "Veteran" Jakarta

Abstrak

Permasalahan waris beda agama menjadi salah satu isu hukum yang kompleks dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan adalah hak waris bagi suami non-Muslim dalam perkara waris Islam. Penelitian dalam artikel ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang menjadi titik penting dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusan ini menetapkan bahwa suami non-Muslim tetap berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan istrinya yang Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar seperempat bagian (25%) dari harta peninggalan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah bagi suami non-Muslim serta mekanisme penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim dalam putusan tersebut. Berdasarkan analisis putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak individu, di mana hubungan baik dan kontribusi suami non-Muslim terhadap pewaris menjadi faktor utama dalam pemberian hak melalui wasiat wajibah. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional bersamaan dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sebenarnya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan implikasi putusan ini terhadap praktik peradilan ke depan. Selain itu, artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait wasiat wajibah, peningkatan penyuluhan hukum bagi masyarakat, serta konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan dalam perkara waris beda agama. Dengan adanya putusan ini, diharapkan sistem hukum Islam di Indonesia dapat terus berkembang secara inklusif tanpa menghilangkan prinsip dasar yang ada dalam hukum faraid.

Kata Kunci: Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

The issue of inheritance between different religions is one of the complex legal issues in the Islamic legal system in Indonesia. One aspect that is still debated is the inheritance rights of non-Muslim husbands in Islamic inheritance cases. The research in this article focuses on Supreme Court Decision Number 331 K/Ag/2018 which became an important point in the development of Islamic inheritance law in Indonesia. The Supreme Court in this decision stipulates that non-Muslim husbands are still entitled to a share of their Muslim wives' inheritance through a mandatory testament mechanism amounting to a quarter share (25%) of the testator's inheritance. This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court judges in determining the mandatory will for non-Muslim husbands and the mechanism for resolving inheritance disputes between Muslims and non-Muslims in the decision. Based on the analysis of the decision, the Supreme Court considered the principles of justice, humanity, and the protection of individual rights, where the good relationship and contribution of the non-Muslim husband to the testator were the main factors in granting rights through mandatory wills. This decision shows that Islamic law can be adapted to the national legal system while maintaining the true values of humanity and justice. This research provides insight into the development of Islamic inheritance law in Indonesia and the implications

of this decision for future judicial practice. In addition, this article recommends strengthening regulations related to mandatory wills, increasing legal counseling for the community, and consistency in the application of the law by the courts in cases of inheritance from different religions. With this decision, it is hoped that the Islamic legal system in Indonesia can continue to develop inclusively without eliminating the basic principles that exist in faraid law.

Keywords: *Interfaith Inheritance, Compulsory Wills, Islamic Law, Supreme Court Decision, Legal Justice.*

PENDAHULUAN

Permasalahan waris beda agama telah menjadi pembahasan panjang dalam sejarah hukum Islam di Indonesia . Salah satu aspek yang masih menimbulkan perdebatan yuridis adalah hak waris pasangan non-Muslim dalam perkara waris yang diatur berdasarkan hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, pembagian warisan diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas, termasuk ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan . Topik mengenai hak waris bagi suami non-Muslim menjadi semakin relevan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan ini tidak hanya menyoroti pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut, tetapi juga memberikan pandangan tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan realita yang kompleks, termasuk perbedaan agama dalam hubungan keluarga.

Salah satu rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah bagi suami non-Muslim. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan aspek perlindungan dan kesetaraan hak, serta keadilan bagi suami non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, hak-hak individu dalam konteks kewarisan tetap dijunjung tinggi. Dalam praktik hukum di Indonesia, terjadi perkembangan yang menarik terkait hal ini, salah satunya melalui konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan pemberian bagian tertentu dari harta warisan kepada ahli waris yang terhalang secara agama . Wasiat wajibah sebagai instrumen hukum memberikan ruang bagi suami non-Muslim untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yang sebelumnya mungkin terhalang oleh ketentuan-ketentuan tradisional dalam hukum Islam. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum Islam yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural .

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Ag/2018 yang menjadi fokus penelitian ini memberikan perspektif baru dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hak waris suami non-muslim. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim . Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suami non-Muslim dari pewaris tetap memiliki hak atas bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar seperempat bagian (1/4) dari harta peninggalan pewaris . Keputusan ini merevisi putusan pengadilan sebelumnya yang menolak hak waris suami non-Muslim, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris Muslim. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, Mahkamah Agung mempertimbangkan pemberian wasiat wajibah kepada suami non-Muslim yang ditinggalkan oleh istri Muslimah, putusan ini menimbulkan berbagai diskursus hukum, terutama terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketa waris antara pihak Muslim dan non-Muslim dalam perkara ini . Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah bagi suami non-Muslim serta mengkaji metodologi penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim dalam putusan ini. Analisis ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum kewarisan Islam di Indonesia serta implikasi yuridis dari putusan ini terhadap praktik peradilan dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberian hak waris kepada suami non-Muslim melalui penetapan wasiat wajibah, dengan hal yang menjadi perhatian utama adalah mengetahui dan menelaah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 331 K/Ag/2018 serta relevansinya terhadap hukum waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Suami non-Muslim Dalam Perkara Waris Islam

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, hakim meninjau berbagai aspek hukum sebelum memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada suami yang non-Muslim dalam kasus warisan Islam. Salah satu pertimbangan utama adalah prinsip personalitas keislaman, yang mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006¹ dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009². Dalam prinsip ini, karena pewaris (Dr. Anita Nasution) beragama Islam, maka penyelesaian warisnya harus menggunakan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat menjadi ahli waris³. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ahli waris harus memiliki kesamaan agama dengan pewaris⁴. Oleh karena itu, suami pewaris yang beragama non-Muslim, dalam hal ini Victor Sitorus, pada dasarnya tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari harta peninggalan istrinya.

Namun, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya melihat bahwa selama pernikahan, hubungan antara pewaris dengan suaminya berjalan dengan baik dan harmonis. Suami tetap setia mendampingi istrinya dalam keadaan suka maupun duka, termasuk ketika istrinya sakit hingga melakukan perawatan ke luar negeri. Kesetiaan dan peran aktif suami dalam mendampingi istrinya hingga akhir hayatnya menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pemberian hak atas harta peninggalan dalam bentuk wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah sendiri merupakan bentuk pengecualian dalam hukum waris Islam yang memberikan hak kepada pihak yang secara hukum tidak termasuk ahli waris tetapi memiliki hubungan yang layak untuk diperhatikan⁵. Wasiat wajibah ini sebelumnya telah diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan terkait waris beda agama dan sering kali digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga yang tidak dapat mewarisi secara langsung karena perbedaan agama. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa suami non-Muslim berhak mendapatkan 1/4 (seperempat) dari harta peninggalan pewaris sebagai wasiat wajibah.

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

³ Arif, M. R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351-372.

⁴ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Febriasari, I., & Afdol, A. (2018). Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(1), 69-88.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan hak suami terhadap 50% dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Dalam hukum perdata Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama kecuali ada perjanjian pisah harta⁶. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian waris, terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama, di mana suami memperoleh separuh bagian. Setelah itu, bagian yang merupakan harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris Muslim sesuai hukum faraid, dengan suami mendapatkan bagian wasiat wajibah sebesar 1/4 dari bagian harta peninggalan pewaris⁷. Dengan demikian, dalam perhitungan akhir, suami memperoleh 50% dari harta bersama ditambah dengan 12,5% dari harta peninggalan pewaris yang berasal dari harta bersama (karena 1/4 dari 50% harta bersama adalah 12,5%) dan 25% dari harta bawaan pewaris. Sisanya, yaitu 37,5% dari harta bersama dan 75% dari harta bawaan pewaris, dibagikan kepada ahli waris Muslim sesuai dengan hukum faraid.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif dalam hukum Islam tetapi juga aspek keadilan substantif. Meskipun dalam hukum waris Islam ada larangan mewarisi bagi yang berbeda agama, namun melalui konsep wasiat wajibah, Mahkamah Agung tetap memberikan penghargaan terhadap hubungan suami-istri yang telah terjalin, terutama dalam kasus di mana suami menunjukkan kesetiaan dan peran aktif dalam kehidupan pewaris⁸. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi penting dalam hukum waris Islam di Indonesia, terutama dalam kasus pernikahan beda agama atau dalam kasus di mana ada pihak non-Muslim yang memiliki hubungan erat dengan pewaris Muslim. Dengan adanya wasiat wajibah, hukum Islam di Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan sengketa waris tanpa menghilangkan prinsip dasar yang ada dalam hukum faraid⁹.

B. Penyelesaian Sengketa Waris Antara Muslim Dan non-Muslim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Ag/2018

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan perlindungan hak-hak individu¹⁰. Sengketa ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh ahli waris Muslim terhadap suami non-Muslim dari pewaris (istri Muslimah) yang telah meninggal dunia. Ahli waris Muslim berpegang pada hukum waris Islam yang secara tegas melarang ahli waris beda agama untuk saling mewarisi. Berdasarkan aturan ini, mereka mengklaim bahwa suami non-Muslim tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial yang lebih luas. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun suami non-Muslim tidak dapat menerima warisan secara langsung berdasarkan hukum Islam, ia tetap berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama dari Mahkamah Agung menggunakan konsep wasiat wajibah, yang sebelumnya telah diterapkan dalam kasus anak angkat, untuk memberikan hak kepada suami non-Muslim.

Dalam konteks ini, wasiat wajibah berfungsi sebagai mekanisme hukum yang

⁶ Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433-447.

⁷ Noviyanti, L. (2023). Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/Ag/2018/MA). *UNES Law Review*, 6(1), 4027-4033.

⁸ Sarah, S. (2018). *Kewarisan beda agama (studi Penetapan Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁹ Wahtikasari, D. (2019). *Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Memperluas Pranata Wasiat Wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

¹⁰ Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37-62.

memungkinkan seseorang yang secara agama terhalang menerima warisan tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris¹¹. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa suami non-Muslim berhak atas seperempat bagian (25%) dari harta peninggalan sebagai bentuk penghormatan atas hubungan baik dan kontribusinya selama pernikahan dengan pewaris. Dalam prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung menekankan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan¹². Dalam pertimbangannya, Mahkamah melihat bahwa suami non-Muslim telah memberikan perawatan dan dukungan penuh kepada pewaris selama hidupnya, termasuk saat pewaris mengalami sakit hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa adalah tidak adil jika suami yang telah mendampingi pewaris dengan setia tidak mendapatkan bagian apa pun dari harta peninggalan. Dengan memberikan wasiat wajibah, Mahkamah memastikan bahwa suami non-Muslim tetap mendapatkan pengakuan hukum atas kontribusinya dalam rumah tangga.

Dalam halnya keseimbangan hak antara suami non-Muslim dan ahli waris muslim, putusan ini juga menunjukkan upaya Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan hak-hak para pihak¹³. Meskipun suami non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah sebesar 25%, ahli waris Muslim tetap memperoleh bagian terbesar, yaitu 75% dari harta peninggalan yang dibagikan sesuai dengan hukum faraid. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini tidak hanya memperhatikan kepentingan suami non-Muslim, tetapi juga tetap melindungi hak-hak ahli waris Muslim. Putusan ini mencerminkan bagaimana hukum Islam di Indonesia dapat dikontekstualisasikan dalam realitas sosial yang lebih luas. Mahkamah Agung menyadari bahwa sistem hukum nasional harus bersifat adaptif terhadap pluralitas agama dan kompleksitas hubungan keluarga¹⁴. Dengan mengakomodasi wasiat wajibah, Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan prinsip hukum Islam, tetapi juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, sehingga hukum dapat diterapkan secara lebih inklusif dan tidak diskriminatif¹⁵.

Implikasi dari putusan terhadap perkembangan hukum waris di Indonesia yaitu, menjadi yurisprudensi penting dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Indonesia. Sebelumnya, perkara waris antara Muslim dan non-Muslim seringkali berakhir dengan penolakan total terhadap hak waris pihak non-Muslim, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya¹⁶. Dengan adanya putusan ini, Mahkamah Agung memberikan alternatif penyelesaian yang lebih adil dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi pengembangan lebih lanjut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama dalam hubungan keluarga.

¹¹ Harahap, N. S. A., & Dasopang, N. (2025). Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 204-215.

¹² Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.

¹³ Fuad Syam, A. B. (2023). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK WARIS KARENA BEDA AGAMA (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

¹⁴ Hariyanto, R. F. A., Pinareswati, S. T., & Rafi, M. (2024). Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 21-27.

¹⁵ HARIDI, H. (2019). *PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana Doctor).

¹⁶ Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan preseden penting dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris antara Muslim dan non-Muslim. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, serta perlindungan hak individu dengan menerapkan mekanisme wasiat wajibah bagi suami non-Muslim. Meskipun hukum Islam secara umum melarang ahli waris beda agama untuk saling mewarisi, Mahkamah Agung mengakomodasi hak suami non-Muslim melalui wasiat wajibah sebesar seperempat bagian (25%) dari harta peninggalan pewaris. Putusan ini juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang kompleks di Indonesia. Mahkamah Agung menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan tetap memastikan bahwa hak ahli waris Muslim yang sah tetap terjaga.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana suami non-Muslim yang telah mendampingi pewaris dalam kehidupan rumah tangga tetap diberikan hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan, sementara ahli waris Muslim tetap memperoleh bagian mayoritas sesuai hukum faraid. Selain itu, putusan ini mencerminkan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang lebih adaptif dan responsif terhadap pluralitas masyarakat. Dengan adanya keputusan ini, Mahkamah Agung memberikan arah baru dalam penyelesaian perkara waris beda agama, yang sebelumnya sering kali berakhir dengan penolakan total terhadap hak waris pihak non-Muslim. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya memberikan solusi hukum bagi sengketa waris yang ada, tetapi juga berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Saran

Untuk memperkuat implementasi wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa waris beda agama, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah dan lembaga peradilan sebaiknya merumuskan aturan yang lebih spesifik terkait mekanisme pemberian wasiat wajibah dalam sistem hukum nasional. Selain itu, sosialisasi mengenai konsep ini juga perlu ditingkatkan melalui penyuluhan hukum oleh lembaga keagamaan, pengadilan agama, dan institusi hukum, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris Islam. Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menangani perkara waris yang melibatkan perbedaan agama, sehingga hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan sosial di Indonesia.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai hukum kewarisan Islam perlu terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi tantangan pluralitas agama dalam keluarga, guna memperkaya wacana hukum dan menjadi dasar bagi perbaikan regulasi di masa depan. Untuk menghindari sengketa, pasangan yang memiliki perbedaan agama juga disarankan untuk membuat akta wasiat yang sah secara hukum, sehingga hak masing-masing pihak dapat terlindungi dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum waris Islam di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian

- Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.
- Arif, M. R. (2017) Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *De Legg Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351-372.
- Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Kring Bhayangkara, 15(1), 117-142.
- Febriasari, I., & Afdol, A. (2018). Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah Al-Adl: *Jurnal Hukum*, 10(1), 69-88.
- Fuad Syam, A. B. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK WARIS KARENA BEDA AGAMA (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Gafur, A. (2022). Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 1-27.
- Harahap, N. S. A., & Dasopang, N. (2025). Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 204-215.
- HARIDI, H. (2019). PEMIKIRAN HAKIM DALAM PERKARA PEWARISAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung) (Doctoral dissertation, Pascasarjana Doctor).
- Hariyanto, R. F. A. Pinareswati, S. T., & Rafi, M. (2024). Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 21-27.
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68-83.
- Mujani, S. (2007). Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru. Gramedia Pustaka Utama.
- Nidal, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 64-72
- Novryanti, L. (2023). Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018/MA) *UNES Law Review*, 6(1), 4027-4033.
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023) Implementasi Hukum Waris Dalam Islam. Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37-62.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185.
- Sarah, S (2018). Kewarisan beda agama (studi Penetapan Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
- Suma, H. M. A., & SH, M. (2023). Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah. *Lentera Hati*
- TON, S (2013) Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. L. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433-447.
- Wahtikasan, D. (2019) Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Memperluas Pranata Wasiat Wajibah yang chatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).